

## **Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengurangi Prevalensi *Stunting* di Provinsi Sumatera Barat**

**Aditya Mukhti<sup>1</sup>, Anita Afriani Sinulingga<sup>2</sup>**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas,  
Padang, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>adityamukhti0710@gmail.com, <sup>2</sup>anitaafrianisinulingga@soc.unand.ac.id

### **Abstract**

*This research aims to describe the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) regime in West Sumatra Province to reduce the prevalence of stunting in the region. This issue is interesting to study given that the SDGs, as an international regime, have intersected and encouraged sub-national actors to actively participate in implementing the regime in their respective regions. In conducting this research, the author uses two concepts: international regimes as proposed by Donald J. Puchala and Raymond F. Hopkins, to identify the SDGs as an international regime, and the concept of regime implementation as proposed by Merilee S. Grindle and John W. Thomas, to explain the process of implementing the regime at both the national and sub-national levels. The method used in this research is a literature study. Based on the first concept, the author identifies five indicators: the success of the regime in shaping actor behavior; the success of creating mechanisms for policymakers; the presence of reinforcing principles; the presence of actors involved in the regime; and the ability to accommodate the interests of the involved actors. Meanwhile, based on the second concept, the author finds that the implementation of the SDGs to reduce the prevalence of stunting in West Sumatra Province goes through three stages: policy agenda, arena of conflict, and resource and requirement. Based on the process of implementing the SDGs as an international regime in the region, it is concluded that there has been an actual change, reflected in the decrease in the prevalence of stunting in West Sumatra Province.*

*Keywords: Sustainable Development Goals; Prevalence; Stunting; Implementation; West Sumatra*

### **Pendahuluan**

Berdasarkan resolusi 65.6 yang dikeluarkan WHO dan target TPB, penurunan prevalensi *stunting* telah menjadi salah satu agenda utama di berbagai negara di dunia. Sebagai salah satu negara yang mengadopsi TPB, Indonesia kemudian turut melakukan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi *stunting*, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat daerah seperti di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Sumatera Barat yang menyatakan bahwa penurunan prevalensi *stunting* menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan guna mencapai cakupan kesehatan semesta. Lebih jauh lagi, penurunan tersebut telah menjadi isu strategis menyusul banyaknya wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami masalah *stunting* dan belum berhasil menurunkan prevalensi *stunting* menjadi di bawah 20% sebagaimana yang diharapkan berdasarkan target WHO dan TPB.

Keterlibatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengupayakan penurunan prevalensi *stunting* sebagai bagian dari implementasi rezim TPB tersebut kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini mengingat penurunan prevalensi *stunting* sebagai salah satu target yang ingin dicapai rezim internasional telah mendorong pemerintah daerah Sumatera Barat untuk melakukan berbagai upaya dalam mencapai target tersebut di wilayahnya. Terlebih hal ini menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di dunia internasional telah bersinggungan dengan aktor lokal jika ditilik dari sudut pandang Hubungan Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi TPB yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting* di wilayah tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan perbandingan dalam melihat dan memahami permasalahan terkait judul yang penulis ajukan. Adapun referensi tersebut diantaranya adalah: “*Stunting, Faktor Risiko dan Pencegahannya*” yang ditulis oleh Sutarto, Diana Mayasari dan Reni Indrayani; “Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi *Stunting* di Indonesia” yang ditulis oleh Ni Ketut Aryastami dan Ingan Tarigan; “Implementasi CEDAW Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014” yang ditulis oleh Angelia Maria Valentina dan Elisabeth Dewi; “*Success stories with reducing stunting: Lesson for PNG*” yang dirilis oleh World Bank; “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau” yang ditulis oleh Nelti Erwandari; serta “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Terhadap Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor” yang ditulis oleh Asep Kamaluddin Nashir, dkk.

## **Metode**

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif. Kemudian, jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Batasan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian secara lebih spesifik dan sistematis. Pokok pembahasan pada penelitian ini akan dibatasi kepada proses dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan rezim TPB untuk menurunkan prevalensi *stunting*. Kemudian, batasan lokasi yang

digunakan pada penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat, sementara batasan waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah periode II kepemimpinan Irwan Prayitno selaku Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Lebih lanjut, adapun sumber data sekunder tersebut berasal dari berita, jurnal ilmiah, dokumen, buku, maupun tulisan ilmiah lainnya. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dengan menggunakan beberapa kata kunci penelitian, diantaranya: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Prevalensi; *Stunting*; Implementasi; dan Sumatera Barat. Kemudian, data-data sekunder tersebut akan dianalisis lebih lanjut guna membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

### **Tinjauan Pustaka**

Referensi pertama, yaitu "*Stunting, Faktor Risiko dan Pencegahannya*" yang ditulis oleh Sutarto, Diana Mayasari dan Reni Indrayani. Berdasarkan referensi tersebut diketahui bahwa Indonesia memiliki permasalahan yang cukup berat di bidang kesehatan, khususnya terkait masalah malnutrisi yang kemudian berdampak kepada tingginya angka penderita kurang gizi atau yang lebih dikenal dengan istilah *stunting* di Indonesia. Referensi kedua yang penulis gunakan adalah "Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi *Stunting* di Indonesia" yang ditulis oleh Ni Ketut Aryastami dan Ingan Tarigan. Berdasarkan referensi tersebut, diketahui bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia memiliki angka yang cukup stagnan dari tahun 2007 hingga tahun 2013. Selain itu, penetapan batasan masalah gizi di setiap negara yang tidak boleh lebih dari 20% oleh WHO menyebabkan Indonesia diklasifikasikan sebagai negara yang memiliki masalah kesehatan. Referensi ketiga yang penulis gunakan adalah "Implementasi CEDAW Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014" yang ditulis oleh Angelia Maria Valentina dan Elisabeth Dewi. Secara umum, referensi tersebut membahas mengenai bagaimana *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagai rezim internasional yang berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mengatasi ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan diimplementasikan di Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen.

Referensi keempat yang penulis gunakan adalah “*Success stories with reducing stunting: Lesson for PNG*” yang dirilis oleh World Bank. Secara umum, referensi tersebut membahas mengenai pentingnya menurunkan prevalensi *stunting* di Papua Nugini, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara tersebut untuk mengatasi permasalahan *stunting*. Referensi kelima yang penulis gunakan adalah “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau” yang ditulis oleh Nelti Erwandari. Secara umum, referensi tersebut membahas mengenai bagaimana TPB sebagai rezim pembangunan internasional dapat menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau ketika diimplementasikan secara maksimal. Referensi keenam yang penulis gunakan adalah “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Terhadap Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor” yang ditulis oleh Asep Kamaluddin Nashir, dkk. Secara umum, referensi tersebut membahas mengenai bagaimana Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai rezim yang dibentuk oleh institusi regional kemudian diimplementasikan oleh Indonesia hingga ke tingkat sub-negara, yang dalam artikel tersebut berangkat dari studi kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor. Berdasarkan keenam referensi sebelumnya, penulis kemudian mengulas dan menganalisis fokus penelitian dalam masing-masing referensi untuk membantu penulis dalam menetapkan batasan terkait kontribusi dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, berdasarkan ulasan mengenai fokus penelitian masing-masing referensi sebelumnya, dapat dipahami bahwa belum ada referensi yang secara gamblang membahas mengenai bagaimana TPB sebagai rezim internasional diimplementasikan di tingkat sub-negara dalam rangka mengatasi permasalahan *stunting* yang terjadi tingkat sub-negara. Kendati demikian, berdasarkan keenam referensi tersebut, penulis mendapatkan informasi berupa data mengenai permasalahan *stunting* yang terjadi di Indonesia, serta contoh pengimplementasian rezim internasional baik di tingkat negara maupun sub-negara sebagai pembanding atas penelitian yang penulis lakukan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Krasner, rezim internasional adalah seperangkat susunan yang terdiri atas kumpulan prinsip, norma, aturan, serta proses

pembuatan keputusan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang kemudian menurut Donald J. Punchala dan Raymond F. Hopkins memiliki 5 (lima) ciri utama, yaitu: 1). Kemampuan untuk mendorong kepatuhan aktor terhadap norma dan aturan; 2). Menciptakan mekanisme atau prosedur bagi pembuat kebijakan; 3). Memiliki prinsip-prinsip yang dapat menguatkan pengimplementasian rezim tersebut; 4). Memiliki aktor yang berperan di dalamnya; 5). Diinisiasi untuk mengakomodasi kepentingan aktor yang terlibat.

Menilik penjabaran mengenai rezim internasional tersebut, penulis kemudian menganalisis kembali *Sustainable Development Goals* (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menggunakan konsep rezim internasional yang dikemukakan oleh Donald D. Punchala dan Raymond F. Hopkins tersebut untuk menjustifikasi kembali apakah SDGs / TPB layak untuk diklasifikasikan sebagai sebuah rezim internasional, sehingga kemudian relevan untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan konsep implementasi rezim internasional dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah sub-negara yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Adapun hasil analisis dan justifikasi penulis terhadap SDGs / TPB dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Analisis TPB sebagai Rezim Internasional

Nomor	Indikator	Analisis Indikator	Justifikasi Capaian Indikator	
			Tercapai	Tidak Tercapai
1	Dapat membentuk perilaku kepatuhan aktor terhadap prinsip, norma, dan aturan	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah diratifikasi oleh 193 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia	✓	
2	Dapat Menciptakan mekanisme atau prosedur bagi pembuat kebijakan	Sejak dideklarasikannya TPB, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjadi dasar pengimplementasian TPB di Indonesia	✓	

3	Memiliki prinsip-prinsip yang menguatkan	Terdapat prinsip seperti <i>no one left behind</i> yang mengisyaratkan agar terdapat kerjasama antar aktor dalam pengimplementasian SDGs / TPB	✓	
4	Memiliki aktor yang berperan di dalamnya	Terdapat aktor non-negara berupa organisasi internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa)	✓	
		Terdapat aktor negara dan sub-negara		
5	Dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan aktor yang terlibat	TPB dibentuk untuk menjadi landasan pembangunan di dunia serta mengatasi permasalahan yang banyak dialami oleh berbagai negara	✓	

Berdasarkan tabel sebelumnya, terlihat bahwa TPB telah memenuhi kelima indikator yang dikemukakan oleh Donald D. Punchala dan Raymond F. Hopkins, sehingga dapat disimpulkan bahwa TPB adalah rezim internasional, serta layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan konsep implementasi rezim internasional pada bagian berikutnya, untuk melihat bagaimana TPB sebagai sebuah rezim internasional dapat diimplementasikan oleh aktor sub-negara dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya.

### **Implementasi Rezim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, sebagai sebuah rezim internasional, implementasi TPB dalam mengurangi prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan konsep implementasi rezim internasional yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dan John W. Thomas. Berdasarkan konsep tersebut, diketahui bahwa sebuah rezim internasional akan melalui beberapa tahapan dalam proses pengimplementasiannya. Adapun hasil akhir dari implementasi tersebut adalah munculnya *actual change* atau perubahan yang nyata pada wilayah dimana rezim tersebut diimplementasikan, yang dalam hal ini akan terlihat dari prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat.

### ***Policy Agenda: Rezim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Isu yang Bersinggungan Dengan Provinsi Sumatera Barat***

*Policy agenda* adalah tahapan pertama dalam proses pengimplementasian rezim internasional. Pada tahap ini, aktor yang berperan dalam mengimplementasikan rezim internasional di wilayahnya hanya perlu melihat dan memahami apakah rezim tersebut sejalan dengan tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai oleh aktor tersebut. Pada penelitian ini, rezim internasional tersebut merujuk kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun aktor yang berperan dalam mengimplementasikan rezim tersebut merujuk kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasca dideklarasikannya TPB pada tahun 2015, Indonesia turut mendukung implementasi rezim TPB di tingkat nasional dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar pengimplementasian TPB di Indonesia. Melalui peraturan tersebut, berbagai pihak di Indonesia kemudian diharapkan dapat mengimplementasikan TPB dengan baik sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Hal inilah yang kemudian mendorong aktor di tingkat yang lebih rendah, seperti aktor sub-negara yang dalam penelitian ini merujuk kepada Provinsi Sumatera Barat, kemudian turut bersinggungan dengan isu implementasi TPB tersebut. Hal ini tidak terlepas dari adanya aturan yang mengikat pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang mengisyaratkan agar pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan implementasi TPB di wilayahnya.

Kemudian, sebagai rezim pembangunan internasional yang turut meliputi isu kesehatan, penurunan prevalensi *stunting* dalam rangka memenuhi target capaian TPB turut mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat serangkaian aturan maupun program pendukung, yang secara khusus ditujukan untuk membantu penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia. Terlebih, sejak sebelum diresmikannya TPB sebagai rezim pembangunan internasional, telah ada kesepakatan lain yang mengikat Indonesia untuk menurunkan prevalensi *stunting* di wilayahnya, yaitu Resolusi 60.2 yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2012. Hal inilah yang kemudian turut mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai aktor sub-negara untuk turut menjadikan penurunan prevalensi *stunting* sebagai salah satu isu yang memiliki urgensi untuk ditindaklanjuti lebih lanjut pada tahapan berikutnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa pengimplementasian TPB dan penurunan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah kesatuan isu yang urgensi pengimplementasiannya tidak terlepas dari pengimplementasian rezim dan pencapaian target tersebut pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat internasional dan tingkat nasional (negara).

### ***Arena of Conflict: Tolak Angsur Pengimplementasian Rezim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengurangi Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat***

*Arena of Conflict* adalah tahap dimana rezim internasional sebagai sebuah isu kemudian dibahas lebih lanjut oleh berbagai pihak terkait pengimplementasiannya, berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah dimana rezim tersebut diimplementasikan. Pada tahap ini, pihak yang terlibat dalam proses pengimplementasian tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok *bureaucratic* (birokrat / aktor negara / aktor sub-negara) dan kelompok *public* (publik / aktor non-negara)

Pada penelitian ini, kelompok *bureaucratic* yang dimaksud merujuk kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai aktor utama yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan rezim internasional tersebut. Lebih lanjut, adapun pihak yang tergabung ke dalam kelompok *bureaucratic* ini meliputi kepala daerah, instansi / lembaga, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, kelompok *public* pada penelitian ini merujuk kepada masyarakat umum yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, serta menjadi sasaran dalam implementasi tersebut. Selain itu, kelompok *public* juga berperan untuk dapat memberikan umpan balik kepada pihak *bureaucratic* terkait pengimplementasian rezim internasional tersebut. Adapun pihak yang tergabung ke dalam kelompok ini meliputi individu / kelompok masyarakat; organisasi / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); filantropi dan pelaku usaha, serta media massa.

Apabila ditilik dari peran masing-masing kelompok pada tahap *arena of conflict* tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan ini sangat krusial. Hal ini karena baik *bureaucratic* maupun *public* sama-sama memiliki peran dan kekuatan untuk

mendukung maupun menolak pengimplementasian rezim pada wilayah yang akan diimplementasikan. Oleh karena itu, tanpa adanya dukungan dari kedua belah pihak, maka pengimplementasian rezim internasional tidak akan berjalan optimal. Berikut adalah penjabaran mengenai dinamika *arena of conflict* yang terjadi dalam pengimplementasian TPB dalam mengurangi prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat.

### ***Resource Requirement***

Setelah kelompok *bureaucratic* dan *public* sepakat untuk mengimplementasikan rezim internasional, tahapan lain yang perlu diperhatikan adalah pengaplikasian sumber daya yang tersedia untuk mendukung keberlangsungan implementasi rezim yang telah disepakati tersebut. Dalam hal ini, secara umum sumber daya tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis sumber daya, yaitu *public and political resource* dan *bureaucratic resource*. Adapun jabaran dan analisis masing-masing sumber daya tersebut dalam pengimplementasian TPB dalam mengurangi prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

### ***Public and Political Resource***

*Public and Political Resource* adalah sumber daya yang ditinjau dari aspek politis. Dalam hal ini, sumber daya tersebut dapat dilihat dari adanya dukungan publik dan lembaga politik terhadap pengimplementasian rezim internasional. Kemudian, *public and political resource* dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu *location*, *organization*, dan *socioeconomic group and literacy*. Adapun penjabaran ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut.

### ***Location***

*Location* adalah sumber daya yang melihat konsentrasi populasi di suatu wilayah serta implikasinya terhadap pengimplementasian rezim di wilayah tersebut. Secara administratif Provinsi Sumatera Barat terbagi atas 12 kabupaten dan 7 kota. 12 kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu: Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat. Adapun 7 kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu: Padang, Solok, Sawah Lunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman. Secara umum, kondisi geografis Provinsi Sumatera Barat yang terkonsentrasi di daratan utama Pulau Sumatera turut membantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan berbagai

program dan kegiatan dalam rangka mengurangi prevalensi *stunting* di wilayah tersebut. Hal ini karena sebagian besar masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat dijangkau oleh pemerintah daerah dengan mudah. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa lokasi Kepulauan Mentawai yang terpisah dengan kabupaten / kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjalankan program dan kegiatan terkait pengurangan prevalensi *stunting* di wilayah tersebut.

### ***Organization***

*Organization* adalah indikator yang melihat ada atau tidaknya aktor non-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan tujuan diimplementasikannya sebuah rezim di wilayah dimana rezim tersebut akan diimplementasikan. Dalam kasus pengimplementasian rezim TPB di Provinsi Sumatera Barat, ada banyak aktor non-negara berupa LSM yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan indikator capaian TPB. Berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan, diketahui bahwa hingga saat ini belum ada LSM yang secara khusus menangani permasalahan *stunting* di Provinsi Sumatera Barat, meskipun banyak organisasi yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator *organization* di Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung pengimplementasian TPB secara umum, namun untuk mendukung pengurangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat indikator *organization* masih belum dapat berjalan optimal.

### ***Socioeconomic Group and Literacy***

*Socioeconomic group and literacy* adalah indikator yang melihat bagaimana kondisi sosial-ekonomi serta literasi masyarakat dalam merespon rezim yang akan diimplementasikan.

### ***Bureaucratic Resource***

*Bureaucratic Resource* adalah sumber daya yang ditinjau dari aspek pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan rezim internasional. Lebih lanjut, *bureaucratic resource* dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu *financial resource*, *managerial resource*, serta *technical resource*. Adapun penjabaran ketiga sumber daya tersebut adalah sebagai berikut.

### ***Financial Resource***


*Financial resource* adalah indikator terkait ketersediaan dana dalam mengimplementasikan rezim di suatu wilayah. Dalam mengimplementasikan TPB di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana pengimplementasian TPB di tingkat nasional, maka sumber pendanaan utama yang digunakan untuk mengimplementasikan rezim tersebut tidak terlepas dari anggaran yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, anggaran tersebut mengacu kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Terkait pendanaan TPB di Provinsi Sumatera Barat, dasar hukum penggunaan APBD tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Meskipun dokumen tersebut tidak membahas penggunaan APBD untuk mengimplementasikan TPB di Provinsi Sumatera Barat secara langsung, namun adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi Provinsi Sumatera Barat untuk menggunakan APBD dalam mengimplementasikan rezim tersebut dengan mengklasifikasikannya sebagai belanja daerah.

Berdasarkan jabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ditilik dari indikator finansial, upaya pengimplementasian TPB secara umum, dan pengurangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat secara khusus tidak mengalami hambatan. Hal ini karena pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan upaya pengurangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat.

### ***Managerial Resource***

*Managerial resource* adalah indikator yang melihat bagaimana manajemen pengimplementasian sebuah rezim internasional pada wilayah dimana rezim tersebut diimplementasikan. Secara umum, sistem manajemen pengimplementasian TPB di Provinsi Sumatera Barat tidak berbeda jauh dari pengimplementasian rezim tersebut di tingkat nasional.



**Diagram 1.** Mekanisme pengimplementasian TPB di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan skema pada diagram 4.1. di atas, terlihat bahwa dalam mengimplementasikan TPB di tingkat daerah (Provinsi Sumatera Barat), terdapat dokumen-dokumen pembangunan yang beririsan antara satu dengan yang lain. Apabila ditilik lebih lanjut, hal ini disebabkan karena skema pengimplementasian rezim internasional di Indonesia dirancang dengan alur hierarki dari atas ke bawah (*top-down*). Akibatnya, dokumen pembangunan di tingkat nasional akan memengaruhi dokumen lain yang berada di tingkat daerah.

Pada pengimplementasian rezim TPB di tingkat daerah, terdapat 4 (empat) dokumen pembangunan yang menjadi acuan. Keempat dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Berdasarkan proses implementasi tersebut, terlihat bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya memengaruhi dokumen RPJPN dan RPJMN di tingkat nasional, namun juga RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD di tingkat daerah.

Sementara itu, terkait pengurangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memasukkan isu tersebut ke dalam agenda pembangunan di wilayah tersebut melalui dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Berdasarkan dokumen tersebut, tingginya prevalensi *stunting* menjadi isu strategis ketiga di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa isu tersebut sangat perlu untuk ditindaklanjuti.

Dalam menanggapi isu tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kemudian menjadikan prevalensi *stunting* sebagai indikator capaian salah satu misi dalam

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Adapun misi yang dimaksud adalah “meningkatnya upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit.” Kemudian, untuk menjadikan penurunan prevalensi *stunting* menjadi lebih terarah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kemudian menargetkan penurunan prevalensi *stunting* dari 31,58% pada tahun 2015 berturut-turut turun menjadi 30,7% (2016); 30,5% (2017); 29,2% (2018); 28% (2019); 26,8% (2020) dan 25,6% (2021).

### **Technical Resource**

*Technical resource* adalah sumber daya yang terdiri atas ada atau tidaknya informasi, kepedulian, serta keterampilan teknis yang kemudian terlihat melalui ada atau tidaknya tenaga ahli dalam menangani rezim tersebut. Dalam kasus implementasi TPB di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh *Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ), sebuah lembaga donor bentukan pemerintah Jerman yang bertujuan membantu pembangunan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Apabila ditilik lebih lanjut, adanya tenaga ahli yang berasal dari lembaga GIZ dalam membantu implementasi TPB di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh ditetapkannya Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi pilot (provinsi percontohan) untuk proyek *Straightening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda in Indonesia and in the Global South* (SDGs SSTC). Melalui proyek GIZ tersebut, hasil yang diharapkan adalah:

- Terimplementasinya TPB hingga ke tingkat daerah;
- Menguatnya peran dan partisipasi aktor non-pemerintah di tingkat nasional dan di tingkat daerah;
- Terbentuknya kerja sama aktor negara dan non-negara dalam kemitraan multi pihak yang dapat berkontribusi pada pengimplementasian dan pencapaian TPB.

Dalam menjalankan peran tersebut, tenaga ahli yang berasal dari lembaga GIZ kemudian ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bappeda Sumbar). Melalui penempatan tenaga ahli tersebut di Bappeda Sumbar, diharapkan hasil yang diperoleh dapat optimal. Hal ini karena tenaga ahli tersebut dapat mengakses informasi terkini mengenai implementasi TPB

di Provinsi Sumatera Barat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait isu tersebut. Selain itu, melalui penempatan tersebut, tenaga ahli tersebut dapat lebih mudah untuk menjembatani aktor negara dan non-negara dalam melakukan implementasi TPB di Provinsi Sumatera Barat.

Selain adanya tenaga ahli yang berasal dari pihak eksternal, adanya Bappeda sebagai SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun di tingkat kabupaten / kota di wilayah tersebut juga turut menambah tenaga ahli terkait pengimplementasian TPB secara umum. Hal ini tidak terlepas dari peran Bappeda sebagai SKPD yang berfungsi untuk merancang dan mengoordinasikan pembangunan di wilayah kerjanya. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam mengimplementasikan TPB secara umum, pemerintah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh adanya tenaga ahli dari pihak eksternal melalui penempatan tenaga ahli GIZ, dan tenaga ahli dari pihak internal melalui Bappeda di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota.

Sementara itu, terkait pengurangan prevalensi *stunting*, pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut terbantu dengan adanya tenaga ahli berupa tenaga kesehatan (nakes). Dalam hal ini, nakes berperan untuk memantau tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu ketika hamil, serta tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu pasca melahirkan.

### **Prevalensi *Stunting* dan Terbentuknya *Actual Change* di Provinsi Sumatera Barat**

Menilik penjabaran sebelumnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam WHO diketahui memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan target global terkait penurunan prevalensi *stunting* melalui serangkaian tindakan untuk mencapai prevalensi *stunting* sebagaimana yang diharapkan pada tahun 2025. Kemudian, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pelaporan prevalensi *stunting* secara berkala untuk mengukur pencapaian target global tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan tersebut, Indonesia perlu memastikan bahwa prevalensi *stunting* di berbagai wilayah di seluruh Indonesia turut mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat kemudian turut memiliki peran untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai target

penurunan prevalensi *stunting* sebagaimana yang diamanatkan oleh WHO melalui target global tersebut. Dalam hal ini, peran tersebut diejawantahkan dengan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi prevalensi *stunting* di wilayah Provinsi Sumatera Barat agar sejalan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka mencapai target kesehatan global sebagaimana yang diamanatkan oleh WHO, maka prevalensi *stunting* di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 harus lebih rendah 40% dibandingkan prevalensi *stunting* pada tahun 2010. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Republik Indonesia tahun 2010, diketahui bahwa prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 32,7%, sehingga untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mencapai prevalensi *stunting* sebesar 19,62% pada tahun 2025, atau penurunan rata-rata sebesar 1,31% per tahun terhitung sejak tahun 2010.


Untuk mempercepat penurunan prevalensi *stunting*, pemerintah Indonesia kemudian menunjuk kabupaten / kota tertentu di masing-masing Provinsi di Indonesia untuk menjadi lokus atau pusat penanganan *stunting*. Melalui penunjukan tersebut, diharapkan penanganan *stunting* dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, dalam menangani tingginya prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Indonesia kemudian menunjuk 2 (dua) kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018. Kedua kabupaten / kota tersebut berturut-turut adalah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.



**Gambar 2.** Peta sebaran kabupaten / kota lokus penanganan *stunting* di Provinsi Sumatera Barat


Setelah menetapkan 2 (dua) kabupaten / kota sebagai lokus *stunting* di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018, pemerintah Indonesia kemudian secara bertahap menambah kabupaten / kota yang menjadi lokus *stunting*. Adapun jumlah kabupaten

/ kota yang menjadi lokus *stunting* berdasarkan tahun penetapannya dapat dilihat pada diagram berikut.



**Diagram 2.** Jumlah kabupaten / kota lokus *stunting* di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022

Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 pemerintah Indonesia menetapkan 1 (satu) kabupaten / kota yang menjadi lokus *stunting* di Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, pada tahun 2021 pemerintah Indonesia menetapkan 5 kabupaten / kota yang menjadi lokus penanganan *stunting* di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun jumlah kabupaten / kota yang menjadi lokus *stunting* bertambah setiap tahunnya, namun bukan berarti prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini karena penetapan lokus *stunting* tersebut adalah salah satu upaya pemerintah agar dapat fokus menangani permasalahan *stunting* secara bertahap, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya kabupaten / kota yang menjadi lokus *stunting* tersebut, prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat tetap dapat berkurang.



**Diagram 3.** Prevalensi *stunting* kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022

Berdasarkan data yang terlampir pada diagram di atas, terlihat bahwa prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat bergerak secara fluktuatif dan bervariasi di berbagai kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun secara umum prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat menurun di berbagai wilayah pada tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021. Kendati demikian, meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021 namun prevalensi tersebut tidak lebih tinggi dari prevalensi tahun 2018 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi *actual change* atau perubahan yang nyata berupa perubahan prevalensi *stunting* sebagai dampak dari pengimplementasian rezim TPB secara umum dan upaya pengurangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat secara khusus.

### **Kesimpulan**

Dalam proses pengimplementasian rezim TPB dan pencapaian penurunan prevalensi *stunting*, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami hambatan baik dari *bureaucracy arena* maupun *public arena*. Bahkan kedua arena tersebut saling bersinergi dalam menyukseskan pengimplementasian TPB dan pencapaian target penurunan prevalensi *stunting* di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, pada tahap *policy agenda* maupun *arena of conflict* pengimplementasian TPB dan

pengurangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami hambatan.

Apabila ditilik dari indikator-indikator *resource requirement* terkait implementasi rezim internasional, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga tidak mengalami hambatan yang berat. Hal ini karena Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya yang mencukupi baik dari segi *public and political resource* maupun *bureaucracy resource*. Kemudian, terkait prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat, melalui serangkaian proses implementasi rezim internasional tersebut menyebabkan terjadinya *actual change* berupa penurunan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat.

### Daftar Pustaka

- Aryastami, Ni Ketut dan Ingan Tarigan. "Kajian Kebijakan dan Penanggulangan masalah Gizi *Stunting* di Indonesia." *Buletin Penelitian Kesehatan* volume 45, no. 4 (2017). Diakses dari <http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/BPK/article/view/7465/0>
- Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia, *Indeks ketahanan Pangan Indonesia 2019* (Jakarta: BKP Kementan, 2019) Diakses dari <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Bahan%202020/IKP%202019%20FINAL.pdf>.
- B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010* (Balitbangkes Kemkes RI, 2010), 23
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI). *Kerja Sama Internasional Dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia: Kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs)*. Jakarta: Bappenas, 2021.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Bappenas, 2017.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Edisi II*. (Jakarta: Bappenas RI, 2020).

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI). *Voluntary National Review (VNR): "Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in A Changing World."* (Jakarta: Bappenas RI, 2017).
- Badan Pusat Statistik: *Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2018-2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/01/fa48ee93a717baed2370d84a/laporan-indeks-khusus-penanganan-stunting-2018-2019.html>
- "CSO Forum and Stakeholder Outreach Session, Bali, 25-27 Maret 2013," Women Research Institute (WRI), <https://www.wri.or.id/69-capacity-building-id/workshop/68-csos-forum-and-stakeholder-outreach-session.html#.ZBZu9uxBzto>
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Dinkes Sumbar). *Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2015* (Padang: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2017)
- "Di Mana Provinsi dengan Stunting Tertinggi 2017?" Katadata, Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/08/di-mana-provinsi-dengan-stunting-tertinggi-2017>
- Erwandari, Nelti. "Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* volume 5, no. 3 (2017). Diakses dari <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2320>
- Fachri, Febrian, "Pemprov Sumbar Serius Tangani Kasus *Stunting*," *Republika*. 15 April, 2019. Diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/pq08u6384/pemprov-sumbar-serius-tangani-kasus-emstuntingem>.
- "Fasilitasi Dukungan Kegiatan Untuk Intervensi Stunting di Sumatera Barat melalui Video Conference," Bappeda Sumbar, Diakses dari <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/163-fasilitasi-dukungan-kegiatan-untuk-intervensi-stunting-di-sumatera-barat-melalui-video-conference.html>.
- Grindle, Merilee S., dan John W. Thomas. *Public Choices and Policy Change-The Political Economy of Reform in Developing Countries*. Baltimore dan London: The John Hopkins University Press, 1991.
- "Hadap Presiden Jokowi, Perwakilan CSOs Ingatkan Segera Bentuk Rencana Aksi SDGs," Setkab RI, Diakses dari <https://setkab.go.id/hadap-presiden-jokowi-perwakilan-csos-ingatkan-segera-bentuk-rencana-aksi-sdgs/>.
- "Ini Jumlah Kabupaten / Kota di 34 Provinsi, Mana Terbanyak?," DataIndonesia.id, diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ini-jumlah-kabupatenkota-di-34-provinsi-mana-terbanyak>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: *Prevalensi Stunting pada Balita Menurut Kabupaten / Kota Berdasarkan PSG Tahun 2015*

Keohane, O Robert. *After Hegemony-Cooperation and Discord in The World of Political Economy*. New Jersey: Princenton University Press, 1984. Diakses dari doi:10.2307/j.ctt7sq9s.

“Letak dan Luas Wilayah Indonesia,” Sumber Belajar, Diakses dari <https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Letak-dan-Luas-Indonesia--2017/menu4.html>

Nasir, dkk. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Terhadap Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor.” *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional* volume 3, no. 1 (2020). Diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JM/article/view/MJIHI%2006>

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

“Pertemuan Nasional 2013,” SDG 2030 Indonesia, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/29-pertemuan-nasional-2013>

“Pertemuan Nasional 2014,” SDG 2030 Indonesia, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/30-pertemuan-nasional-2014>

“Pertemuan Nasional 2016,” SDG 2030 Indonesia, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/32-pertemuan-nasional-2016>

“Pertemuan Nasional 2017,” SDG 2030 Indonesia, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/45-pertemuan-nasional-2017>

“Pidato Bapak M. Jusuf Kalla: Wakil Presiden Indonesia pada Segmen Tingkat Tinggi Mengenai Hak Atas Pembangunan di New York, 22 September 2016,” Wakil Presiden Republik Indonesia, Diakses pada 10 Maret 2023, <https://www.wapresri.go.id/en/pidato-bapak-m-jusuf-kalla-wakil-presiden-republik-indonesia-pada-segmen-tingkat-tinggi-mengenai-hak-atas-pembangunan-new-york-22-september-2016/>

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia,” *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan* edisi semester 1 (2018). Diakses dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/Buletin-Stunting-2018.pdf>

Setyo, Dodi, “Daerah Dengan Kasus *Stunting* Tinggi di Sumbar Bertambah.” *RRI*, 12 Maret, 2019, Diakses dari <https://rri.co.id/padang/1229-kesehatan/647422/daerah-dengan-kasus-stunting-tinggi-di-sumbar-bertambah>.

S.W. Sumardjono, Maria. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: 1989.

Sutarto dan Dian Mayasari, “*Stunting*, Faktor Resiko dan Pencegahannya.” *Agromedicine* volume 5, no. 1 (2018). Diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/9767/1/Stunting%20Sutarto%202018.pdf>

Teja, Mohammad. “*Stunting* Balita Indonesia dan Penanggulangannya.” *Info Singkat* volume 11, no. 22 (2019). Diakses dari <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2320>

“The Sustainable Development Agenda,” United Nation Sustainable Development Goals, Diakses dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda-retired/>.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Valentina, Angelia Maria, Elisabeth Dewi. “Implementasi CEDAW Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014.” *Jurnal Ilmiah Hubungan internasional-Pacis* volume 13, no. 1 (2017). Diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/2669>

World Bank: *Success stories with reducing stunting: Lesson for PNG*. The World Bank (World Bank, 2019). Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/809771561531103886/Success-Stories-with-Reducing-Stunting-Lessons-for-PNG>

World Health Organization, *WHO Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief* (World Health Organization, 2014). Diakses dari [https://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets\\_stunting\\_policybrief.pdf](https://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf).